



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan terhadap obyek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah Pendapatan Asli Daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 2

- (1) LLPADS merupakan Pendapatan Asli Daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Obyek LLPADS sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1) terdiri dari:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan Bunga;
- d. Tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah;
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ;
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pendapatan denda pajak;
- i. Pendapatan denda retribusi;
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. Pendapatan dari pengembalian;
- l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- m. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- n. Pendapatan dari pengelolaan dana bergulir; dan
- o. Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

Pasal 3

Pemungutan LLPADS meliputi wilayah daerah di mana obyek LLPADS berada.

Pasal 4

Mekanisme penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Besaran penerimaan pada masing-masing obyek LLPADS ditetapkan dalam peraturan mengenai obyek terkait.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar diperolehnya penerimaan LLPADS dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya kesepakatan tersebut serta semua sumber-sumber LLPADS yang selama ini telah diterima dan diakui sebagai penerimaan bukan pajak daerah, bukan retribusi daerah dan bukan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap dinyatakan sebagai LLPADS.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Januari 2016

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2016 NOMOR 2 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG: 4/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 286 ayat (3) mengatur bahwa Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pengaturan LLPADS dengan Peraturan Daerah dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan dasar hukum penerimaan LLPADS. Sedangkan tujuan pengaturan LLPADS adalah terwujudnya penerimaan LLPADS secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan guna memberikan pedoman dalam pengelolaan dan penerimaan LLPADS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

Ayat 1)

cukup jelas

Ayat 2)

huruf a

Yang dimaksud dengan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan antara lain berupa hasil penjualan aset yang telah dihapus secara tunai

atau angsuran seperti penjualan peralatan/perlengkapan kantor yang tidak terpakai, penjualan kendaraan dinas roda dua dan roda empat, penjualan mesin dan lain-lain.

huruf b

Yang dimaksud jasa giro adalah penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk rekening baik yang dilakukan oleh dan atas nama pemerintah daerah dan bendaharawan daerah pada bank yang ditunjuk oleh Gubernur.

huruf c

Yang dimaksud pendapatan bunga adalah Pendapatan Bunga berasal dari pendapatan berupa bunga atas dana Pemerintah yang ditempatkan dalam bentuk Deposito, Tabungan, Obligasi dan/atau dana yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah.

huruf d

Yang dimaksud tuntutan ganti kerugian daerah adalah penyeteroran/pengembalian baik kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah berdasarkan hasil temuan pemeriksaan Institusi Pengawas baik internal maupun eksternal.

huruf e

Yang dimaksud penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah adalah penerimaan komisi atas penempatan uang kas daerah pada lembaga Bank /Lembaga Non Bank, Pos Giro yang ditunjuk Gubernur dan penerimaan potongan harga atas pembelian barang-barang inventaris atau pembelian barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

huruf f

Yang dimaksud dengan penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yaitu penerimaan keuntungan penerimaan keuntungan atas selisih tukar rupiah dengan kurs mata uang asing.

huruf g

Yang dimaksud dengan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu penerimaan yang berasal dari sejumlah dana atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama dan didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah.

huruf h

Yang dimaksud dengan pendapatan denda pajak yaitu Pendapatan denda Pajak Daerah yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Daerah setelah jatuh tempo.

huruf i

Yang dimaksud dengan pendapatan denda retribusi yaitu Pendapatan denda Retribusi Daerah yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran Retribusi Daerah setelah jatuh tempo.

huruf j

Yang dimaksud dengan pendapatan hasil eksekusi atas jaminan yaitu hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan/borongan, hasil eksekusi atas pembongkaran peralatan/perlengkapan reklame, hasil eksekusi jaminan atas pemakaian/sewa tempat pelayanan umum milik pemerintah daerah, hasil eksekusi uang jaminan lelang atas pembatalan sebagai peserta lelang dan

hasil penerimaan atas penebusan barang sitaan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

huruf k

Yang dimaksud dengan pendapatan dari pengembalian yaitu pendapatan dari pengembalian pajak penghasilan PPh Pasal 21, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran asuransi kesehatan, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan dan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas.

huruf l

Yang dimaksud dengan pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yaitu Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berasal dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diluar pelayanan pendidikan yang menjadi objek Retribusi Daerah.

huruf m

Yang dimaksud dengan pendapatan dari badan layanan umum yaitu Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah berasal dari BLUD seperti Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

huruf n

Yang dimaksud dengan pendapatan dari pengelolaan dana bergulir yaitu jasa hasil pengelolaan dana bergulir.

huruf o

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum seperti fasilitas tempat rekreasi, fasilitas olahraga, fasilitas perbelanjaan dan perniagaan. Sedangkan yang dimaksud dengan Fasilitas Umum adalah

fasilitas yang diadakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum seperti jaringan air bersih, fasilitas pembuangan sampah dan terminal.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan peraturan mengenai materi obyek terkait adalah peraturan tentang obyek yang dipungut antara lain peraturan tentang denda pajak dan denda retribusi diatur dengan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 6

cukup jelas.

Pasal 7

cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR